

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2016 - 2021**



**KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK**  
Jl. Kartini No.9 Depok, Telp. 021-77200537 Kode Pos : 16431  
email\_ panmas@depok.go.id



# PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No. 09 Depok Telp. 021 – 77200537  
Faksimile : 021 – 77200537, Webside : [panmas.depok.go.id](http://panmas.depok.go.id), email : [panmas@depok.go.id](mailto:panmas@depok.go.id)  
Depok – 16431

## **KEPUTUSAN** Nomor : 800/22/SK/I/2020

### **TENTANG** **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** **KECAMATAN PANCORAN MAS** **TAHUN 2016 – 2021**

#### **CAMAT PANCORAN MAS**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pancoran Mas tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 No 2);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kepada Camat Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 44).


12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategik Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan CAMAT tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pancoranmas Kota Depok..
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pancoranmas Kota Depok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Januari 2020

CAMAT PANCORAN MAS,  
  
H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si  
Pembina Tk. I, IV/ b  
NP. 197309221993111002

Lampiran : Keputusan Camat Pancoran Mas  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	PENJELASAN		KETERANGAN / KRITERIA
				Alasan	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatkan kualitas manajemen dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP	Nilai	<p>1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Penilaian terhadap SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok</p> <p>Kecamatan Pancoran Mas</p>	
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	<p>Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar</p> <p>Kecamatan Pancoran Mas</p>	<p>NILAI IKM</p> <p>A (sangat baik) : 88,31 - 100          B (baik) : 76,61 - 88,30          C (kurang baik) : 65,00 - 76,60          D (tidak baik) : 25,00 - 64,99</p>



**DEWI WARDAYA, AP., M.Si**  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP. 197309221993111002